

# Laporan Kinerja TRIWULAN II Tahun 2024



**DIREKTORAT JASA KELAUTAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN  
DAN RUANG LAUT  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Kelautan Triwulan II Tahun 2024 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama Triwulan II Tahun 2024 ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Juli 2024

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miftahul Huda

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK), total 20 indikator.

Semua indikator kinerja Triwulan II Tahun 2024 yang tercapai dengan baik, melebihi target dan kurang dari target dengan rincian sebagai berikut:

1. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 8% tercapai 9,35% atau sebesar 116,88%,
2. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
3. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 94% tercapai 133,33% atau sebesar 120%,
4. IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 80% tercapai 99% atau sebesar 120%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
1.1. PENJELASAN UMUM ORGANISASI.....	5
1.2. PELAKSANAAN URUSAN ADMINISTRASI DIREKTORAT JASA KELAUTAN. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	5
1.3. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
2.1. SASARAN KEGIATAN DIREKTORAT JASA KELAUTAN 2024 .....	8
2.2. PERJANJIAN KINERJA .....	9
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>12</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	12
3.1.1. IKU 1 PERSENTASE PENDATAAN PERGARAMAN YANG DILAKSANAKAN (%).....	14
3.1.2. IKU 2 TENAGA KERJA YANG TERLIBAT DALAM KEGIATAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN (ORANG) .....	17
3.1.3. IKU 3 NILAI PNPB DIREKTORAT JASA KELAUTAN (RP).....	19
3.1.4. IKU 4 SARANA PRODUKSI BIOFARMAKOLOGI YANG DIBANGUN (UNIT).....	22
3.1.5. IKU 5 LOKASI YANG TERFASILITASI PEMANFAATAN PESISIR DAN LAUT YANG DIKELOLA UNTUK BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT (LOKASI) .....	24
3.1.6. IKU 6 LOKASI YANG TERFASILITASI PENGELOLAAN REKLAMASINYA (LOKASI) .....	29
3.1.7. IKU 7 LOKASI YANG TERFASILITASI PENGELOLAAN PERAIRAN (LOKASI).....	31
3.1.8. IKU 8 SARANA/PRASARANA DI SENTRA EKONOMI GARAM YANG DIBANGUN (UNIT).....	32
2.1.9. IKU 9 LAHAN GARAM RAKYAT YANG DIFASILITASI (HA) .....	35
2.1.10. IKU 10 KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA WISATA BAHARI (KAWASAN) .....	37
2.1.11. TABEL 10. CAPAIAN IKU KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA WISATA BAHARI (KAWASAN) .....	37
3.1.11. IKU 11 KAWASAN YANG DIBANGUN SARANA PRASARANA BMKT (KAWASAN) .....	42
3.1.12. IKU 12 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	44
3.1.13. IKU 13 INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (INDEKS) .....	45
3.1.14. IKU 14 NILAI PM SAKIP LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	48
3.1.15. IKU 15 LAPORAN SPIP YANG DISUSUN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (DOKUMEN).....	50
3.1.16. IKU 16 PERSENTASE UNIT KERJA LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR (%).....	51
3.1.17. IKU 17 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN (%).....	52
3.1.18. IKU 18 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%).....	54
3.1.19. IKU 19 TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (%) .....	55
3.1.20. IKU 20 NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI) ...	57
TABEL 22. CAPAIAN IKU NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL LINGKUP DIREKTORAT JASA KELAUTAN (NILAI).....	59
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	59
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>62</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.....	9
Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang).....	18
Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan .....	18
Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan II Tahun 2024 .	20
<b>Tabel 5 capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit) .....</b>	<b>22</b>
Tabel 6 capaian IKU <i>Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut</i> .....	24
Tabel 7 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi) .....	29
Tabel 8 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi).....	31
Tabel 9 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit) .....	33
1.1.11. Tabel 10. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan).....	37
Tabel 12. Capaian IKU <i>Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)</i> .....	42
Tabel 14. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan.....	45
Tabel 15. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	47
Tabel 16. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai) .....	49
Tabel 17. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen) .....	50
Tabel 18. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%).....	52
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	53
Tabel 20. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%) .....	54
Tabel 21. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).....	56
Tabel 22. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).....	59

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. *Penjelasan Umum Organisasi*

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Direktorat Jasa Kelautan memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pendayagunaan pulau-pulau kecil. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- b) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- c) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;

### 1.2. *Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan. Aspek Strategis Organisasi*

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut:



### 1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini masih dibutuhkan sarana/prasarana pengembangan usaha garam yang memadai terutama di wilayah timur Indonesia karena wilayah ini sangat potensial dikembangkan usaha garam rakyat.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimal 3A (atraksi, amenities/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.
4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
6. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
7. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;

8. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
9. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
10. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
11. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2024

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Terlaksananya Pendataan Pergaraman dengan indikator Kinerja Utama:
  - a. Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa Kelautan (orang)
3. Sasaran Strategis Ketiga (SS-3): Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000):
4. Sasaran Strategis Keempat (SS-4): Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (Unit):
5. Sasaran Strategis Kelima (SS-5): Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi):
6. Sasaran Strategis Keenam (SS-6): Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)
7. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-7): Terfasilitasinya Pengelolaan Perairan dengan Indikator Kinerja Utama;
  - a. Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan Perairan (Lokasi):
8. Sasaran Strategis Kedelapan (SS-8): Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Sarana/Prasarana Garam Yang Dibangun (Unit)
9. Sasaran Strategis Kesembilan (SS-9): Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi dengan Indikator Kinerja Utama;
  - a. Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)

10. Sasaran Strategis Kesepuluh (SS-10): Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan);
  - b. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)
11. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
  - a. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Jasa Kelautan (%)
  - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)
  - c. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)
  - d. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)
  - e. Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
  - f. Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
  - g. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)
  - h. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).
  - i. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai).

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2024.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 11 (sebelas) IKU dan 9 (sembilan) IK.

**Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	390
3.	Meningkatnya Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan (Rp.000)	100.000.142
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31
9.	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi	9.	Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)	75
10.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	10.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8
		11.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	88


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	81
		15. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		16. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		17. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80
		18. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		19. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	80
		20. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024 adalah 113,38 (*Istimewa*) untuk IKU dan IK pada aplikasi kinerjaku.



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN	%
1. Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1. Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100	-	-	-
2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	390	-	-	-
3. Meningkatnya Nilai PNPB Direktorat Jasa Kelautan	3. Nilai PNPB Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000)	100.000.142	-	-	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN	%
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2	-	-	-
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3	-	-	-
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5	-	-	-
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3	-	-	-
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31	-	-	-
9.	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang	9.	Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)	75	-	-	-
10.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	10.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8	-	-	-
		11.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2	-	-	-
11.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	12.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95	8	9,48	118,50
		13.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	88	83	86,29	103,96
		14.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	81	-	-	-
		15.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4	2	2	100
		16.	Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	120
		17.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	80	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	TARGET TW II	CAPAIAN	%
	18.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100	-	-	-
	19.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	80	-	-	-
	20.	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75	-	-	-

### 3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)

Data statistik sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya data pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina petambak garam rakyat sangat membutuhkan data produksi garam dan data pokok kegiatan pergaraman rakyat lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerjasama dengan Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Statistik Industri. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga ini tidak hanya menghasilkan data pokok pergaraman nasional tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan metodologi dan tata cara pendataan untuk mendapatkan data garam yang akan dijadikan sebagai rujukan nasional bagi pengembangan usaha garam rakyat. Disamping itu juga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di sektor pergaraman nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Survei Produksi Garam Tahun 2024 merupakan kelanjutan dari survei yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan akan menghasilkan data produksi usaha garam rakyat beserta karakteristiknya yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting sebagai informasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Selain itu diharapkan hasil survei ini dapat bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan pada usaha garam.

Secara umum tujuan kegiatan pendataan garam adalah untuk mendapatkan data produksi garam rakyat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Secara khusus tujuan pendataan garam adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data produksi garam rakyat secara nasional,
- b. Mengetahui karakteristik usaha garam, antara lain:
  - Penjualan garam
  - Stok akhir garam
  - Harga garam
  - Rata-rata lama pengkristalan
  - Jumlah pekerja di sektor garam

Pencacahan dilakukan secara sampel survei dimana hanya sebagian dari petambak garam yang akan menjadi obyek survei. Dalam kegiatan pencacahan, metode sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling*. Sampel dipilih dari kerangka sampel (*List Frame*) yang merupakan hasil listing kegiatan pendataan garam pada tahun 2020 yang dilakukan update dengan hasil kegiatan survei garam tahun 2021.

Alokasi sampel dihitung berdasarkan populasi petambak garam hasil pendataan tahun 2020 update tahun 2021. Penarikan sampel dilakukan secara sistematis. Jumlah sampel terpilih ditentukan dengan menggunakan rumus pengalokasian untuk memperoleh *minimal sample size* dengan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 5% pada tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel terpilih tersebar di 13 provinsi dan 66 kabupaten/kota. Diharapkan dari sampel tersebut dapat menduga produksi dan karakteristik pokok lainnya terkait usaha garam rakyat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Selain penyusunan data produksi garam, IKU ini juga mencakup penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam serta survei harga dan perhitungan NTPG.

Informasi Geospasial Lahan Garam merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdiri dari atas 2 (dua) produk yaitu IG Lahan Garam dan Informasi IG Gudang Garam. Spesifikasi yang diatur dalam IG Lahan Garam mulai dari identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan portrayal/visualisasi data.

### Teknik Menghitung:

(pendataan pergaraman yang dilaksanakan / jumlah pendataan pergaraman yang direncanakan)  
\* 100%

Tabel 1. Capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan Triwulan III Tahun 2024

SS - 1		Terlaksananya Pendataan Pergaraman											
IKU - 1		Persentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
100	100	-	Periode pengukuran Tahunan				100	-	100	100	100	100	

Perhitungan capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman dilakukan secara tahunan dan pada triwulan II ini belum ada capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun dengan Renstra.

Analisis **Keberhasilan** pencapaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2024 didukung oleh terlaksananya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni:

1. Tersusunnya hasil Survei dan kuesioner Penyusunan Diagram Timbang (SPDT) tahun 2024,
2. Tersusunnya pedoman dan kuesioner survei NTPG Tahun 2024,

Pada pelaksanaan kegiatan ditemui **kendala** masih kurangnya responden yang memiliki catatan transaksi atau pembukuan berupa volume atau harga komoditas sehingga menghambat proses pencacahan. Disamping itu, waktu pencacahan yang bervariasi terutama bagi responden pedagang terkadang tidak sesuai dengan jam bekerja enumerator. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** yaitu enumerator menerapkan teknik probing dalam wawancara dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta enumerator membuat perjanjian dengan responden dalam menentukan waktu yang tepat untuk wawancara. Terdapat **efisiensi sumberdaya manusia** karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah, pada penyusunan IG Lahan Garam yaitu melibatkan staf Direktorat Jasa Kelautan untuk melakukan perbaikan hasil *quality control* sebagai masukan dari Bagian Data Setditjen PRL tanpa melibatkan pihak ketiga.

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Persentase Pendataan Pergaraman sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG Tahun 2024  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024 melalui media daring dengan pemateri dari Badan Pusat Statistik. Peserta terdiri dari Pemeriksa dan Pencacah Survei Harga NTPG 2024 yang berasal dari 11 kabupaten yaitu: Aceh Utara, Aceh Timur, Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Materi yang disampaikan antara lain: Evaluasi Survei Harga NTPG Tahun 2023, Panduan Umum Survei Harga NTPG Tahun 2024, Penjelasan dan Cara Pengisian Kuesioner HGr-1, Penjelasan dan Cara Pengisian Kuesioner HGr-2, Panduan Input Data pada Aplikasi NTPG, Penjelasan Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Survei Harga. Penyusunan pedoman survei harga NTPG tahun 2024
2. Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juni 2024, bertempat di Hotel AONE Jakarta. Pemateri berasal dari Badan Pusat Statistik dan Pusdatin KKP. Peserta adalah calon pemateri Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2024 yang terdiri dari BPS dan KKP. Materi yang disampaikan terkait dengan pedoman dan mekanisme penyampaian materi Bimtek Pendataan Usaha Garam.



### 3. Penyusunan pedoman survei harga NTPG

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 bertempat di Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta. Agenda kegiatan terdiri dari penyusunan kuesioner dan pedoman survei harga NTPG tahun 2024. Kegiatan ini juga membahas persiapan Bimtek NTPG dan rencana penyusunan survei penyesuaian diagram timbang (SPDT) NTPG tahun 2024. Penyusun terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS dan Direktorat Statistik Harga BPS. Peserta yang hadir terdiri dari Tim BPS, Pusdatin, Setditjen PRL, dan Perwakilan dari Direktorat Jasa Kelautan.



Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 adalah:

1. Koordinasi persiapan survei harga untuk penyusunan NTPG Tahun 2024
2. Persiapan metodologi penyusunan SDPT
3. Koordinasi persiapan pendataan produksi tahun 2024
4. Persiapan metodologi pendataan produksi garam tahun 2024

#### **3.1.2. IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang)**

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan dan melibatkan tenaga kerja adalah:

- a. Sarana/Prasarana Niaga Garam
- b. Pengembangan Wisata Bahari
- c. Pengelolaan BMKT
- d. Pengelolaan Biofarmakologi

#### **Teknik Menghitung:**

$$\text{TK. Dit Jaskel} = \text{TK.SE} + \text{TK.WB} + \text{TK.BM} + \text{TK.BF}$$

Keterangan:

- a. TK.Dit Jaskel = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan

- b. TK.SE = Sarana/prasarana Niaga Garam
- c. TK.WB = Pengembangan Wisata Bahari
- d. TK.BM = Pengelolaan BMKT
- e. TK.BF = Pengelolaan Biofarmakologi

**Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang)**

SS – 2		Meningkatnya Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan											
IKU – 2		Tenaga Kerja yang Terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (Orang)											
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II 2023	Target PK 2024	% RealisasiThd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
1.128	897	-	-	-	-	-	390	-	-	-	-	-	

Perhitungan capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dilakukan secara tahunan menunggu selesainya pekerjaan fisik. Target IKU ini tahun 2024 adalah 390 orang, dan pada Triwulan ini belum bisa dihitung karena merupakan target tahunan, sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target IKU ini tidak terdapat pada renstra sehingga tidak dapat dibandingkan. Data jumlah tenaga kerja per kegiatan ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan**

No.	Kegiatan	TK Terlibat Langsung	TK Terlibat Tidak Langsung	Jumlah
1.	Pembangunan Sarana Niaga Garam			
2.	Pengembangan Wisata Bahari			
3.	Pengelolaan BMKT			
5.	Pengelolaan Biofarmakologi			
	<b>Total</b>			

#### Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- 1) Belum ada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Sarana/Prasarana Niaga Garam, dikarenakan pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) baru mulai dilaksanakan pada Bulan Juli 2024.
- 2) belum ada tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Wisata Bahari dan BMKT karena anggarannya baru buka blokir pada Bulan Juni 2024.
- 3) Pengelolaan Biofarmakologi belum ada tenaga kerja yang terlibat karena masih dalam. Penyusunan KAK, HPS dan, Survei mesin dan peralatan, survei calon kelompok penerima dan Penetapan kelompok penerima bantuan

Kendala untuk pencapaian IKU tenaga kerja adalah belum dimulai kegiatan sehingga jumlah tenaga kerja yang terlibat belum bisa dihitung.

Solusinya adalah untuk segera melaksanakan kegiatan yang digunakan untuk menghitung capaian IKU tenaga kerja ini.

Analisis efisiensi sumberdaya dalam pencapaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan tenaga kerja yang merupakan penerima bantuan, tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan sarana/prasana yang terlibat dalam kegiatan.

Rencana Aksi Triwulan III 2024

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan GGN (Gudang Garam Nasional) dan Pembangunan WP (Washing Plant) serta GGR (Gudang Garam Rakyat)
2. Percepatan pembangunan bantuan masyarakat kegiatan biofarmakologi
3. Percepatan Pembangunan Wisata Bahari dan BMKT

### **3.1.3. IKU 3 Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp)**

Dasar hukum penetapan IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jasa Kelautan (PNBP Jaskel) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Pelaksanaan/Pengelolaan Reklamasi, Kegiatan Wisata Bahari, pengangkatan BMKT, dan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi dan Kegiatan Biofarmakologi dan Teknologi.

Teknik Menghitung:

PNBP Dit Jasa Kelautan = PNBP Reklamasi + PNBP Wisata Bahari + PNBP BMKT + PNBP Air Laut + PNBP Biofarmakologi



**Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBPN Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan II Tahun 2024**

SS - 3		Meningkatnya Nilai PNBPN Direktorat Jasa Kelautan											
IKU -3		Nilai PNBPN Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW I	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target tahun	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
277.870,363	277.870,363	-	Periode pengukuran tahunan				12.431.094	623.183.463	-	-	-	-	

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, telah dihasilkan PNBPN senilai Rp623.183.463 (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Rp1.095.000 (Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) dari Izin Pemanfaatan Air Laut PT Agro Makmur Raya
- Rp622.088.463 (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) dari Izin Pelaksanaan Reklamasi BUT EMP Gebang Limited

Sehingga total PNBPN yang telah diterima hingga Triwulan II Tahun 2024 adalah Rp21.921.282.606 (Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).

#### Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Hal yang menunjang keberhasilan penerimaan PNBPN adalah dilakukannya verifikasi dokumen secara luring dan daring sehingga waktu verifikasi berjalan dengan optimal dengan melibatkan Inspektorat I, UPT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi dan pemohon izin. Selain itu, adanya *coaching clinic* dan sosialisasi juga merupakan salah satu penunjang keberhasilan penerimaan PNBPN.

Pada penerimaan PNBPN di Triwulan II memiliki kendala eksternal berupa permintaan Keringanan Pembayaran PNBPN berupa penundaan pembayaran. Hal ini telah diupayakan untuk dapat

diproses dengan mengajukan kepada Kementerian Keuangan dengan pendampingan dari Inspektorat I.

#### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan Inspektorat I, UPT, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi dalam proses verifikasi sehingga waktu verifikasi dapat berjalan secara optimal.

#### Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Telah dilakukan verifikasi dokumen terhadap pengajuan perizinan berusaha sebagai berikut:
  - Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Cipta Rezeki Kita Bersama
  - Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Vesinter Indonesia
  - Izin Wisata Bahari Subiyanto
  - Izin Wisata Bahari PT Nabucco Maratua Resor
  - Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Uma Graha Berkah
  - Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Limas Raya Griya
  - Izin Wisata Bahari PT Noah Maratua Resor
  - Izin Pelaksanaan Reklamasi PT Batamas Puri Permai
- 2) Telah dilakukan verifikasi lapang pengajuan Izin Wisata Bahari PT Nabucco Maratua Resor di Maratua Kalimantan Timur.
- 3) Telah dikeluarkannya Izin Ekstraksi Garam PT Ainul Hayat Sejahtera dengan pembayaran PNBPN yang akan dilakukan setiap tahun. PNBPN pertama yang akan dibayarkan dilakukan pada tahun 2025 dengan menghitung nilai produksi garam sejak izin dikeluarkan hingga pada tanggal 1 - 6 Maret 2025 dan selanjutnya PNBPN akan dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 - 6 Maret 2025.
- 4) Dilaksanakannya fasilitasi sosialisasi dan coaching clinic Perizinan Berusaha bidang Jasa Kelautan di Riau, Makassar, dan Bali.
- 5) Pembahasan masukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 6) Pembahasan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- 7) Penyusunan Standar Pelayanan Berusaha Bidang Jasa Kelautan

#### Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Verifikasi teknis dan verifikasi lapang permohonan Perizinan Berusaha lingkup Direktorat Jasa Kelautan
- 2) Konsultasi Publik Hasil Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

3) Sosialisasi Pelayanan Berusaha lingkup Direktorat Jasa Kelautan

**3.1.4. IKU 4 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)**

Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok atau koperasi yang mengolah biota laut menjadi produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya. Menghitung jumlah kelompok usaha pengolahan/ pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang terfasilitasi peningkatan kapasitas usahanya melalui bimbingan atau pelatihan diversifikasi produk atau pemasaran hasil produksinya.

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

**Tabel 5 capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)**

SS – 4		Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi											
IKU –4													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
3	2	-	Pengukuran periode tahunan				100	-	2	100	2	100	

Perhitungan capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun tahunan. Sehingga belum bisa dibandingkan dengan triwulan II tahun 2023, maupun renstra.

Analisis keberhasilan: Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW II, yakni terlaksananya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dengan ditetapkannya penerima bantuan pada tanggal 19 Juni 2024 dan selesai penentuan lahan, maka dilakukan perencanaan pada awal Juli 2024 (awal triwulan III tahun 2024) dan diharapkan pembangunan sarana Unit Bisnis Biofarmakologi dapat dilaksanakan pada awal Agustus 2024. Dengan asumsi pembangunan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka pada akhir November 2024 rumah produksi dapat diserahkan kepada masyarakat. Dengan asumsi waktu ini maka keberhasilan kinerja dalam konteks kinerja pengadaan mencapai keberhasilan (sesuai waktu yang ditargetkan

**Kendala** Persetujuan lay out dari Badan POM di daerah (Ibu Kota Provinsi) dapat terkendala karena beberapa hal, antara lain kendala aplikasi dalam notifikasi permohonan verifikasi lay out maupun persyaratan pemohon. Kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunannya.

Solusi Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan perencanaan dari awal, baik untuk rumah produksi yang menghasilkan bahan obat, suplemen kesehatan maupun kosmetik. Lay out sebisa mungkin sesuai standar untuk verifikasi CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) dan COPTB (Cara Produksi Obat yang Baik), meskipun produk yang dihasilkan masih dalam sediaan bubuk kasar

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yaitu Untuk mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari, maka Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik Bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan II, antara lain:

1. Bincang Bahari bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Aula Universitas Indonesia pada tanggal 6 Juni 2024, dengan topik: "Kontribusi Biofarmakologi Kelautan sebagai Ekonomi Biru". Acara diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Pembantu Rektor III Universitas Indonesia, Dekan Farmasi UI, Mitra Kelompok Binaan UMKM Biofarmakologi dan Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda. Acara ini sekali
- 2) Peningkatan Kapasitas Pengelola Unit Bisnis Biofarmakologi di Klaten, 13-15 Juni 2024, Peningkatan kapasitas hadir sebagai pemateri dari, Dr. Dini Yuniarti, S.E., M.Si., CIQnR (Dekan FEB Universitas Ahmad Dahlan), K. Baekhaki (Tim Kerja Pengelolaan Biofarmakologi KKP), Dr. Agr. Ir. Adhita Sri Prabakusum (Food Resources and Nutrition Engineering Universitas Ahmad Dahlan), Prof. Dr. Dwi Susilaningih, M.Pharm (Kelompok Riset Mikroalga dan Rekayasa Biopres, BRIN), pelatihan yang diberikan di lokasi produksi fikosianin ini diikuti oleh pelaku usaha produksi Fikosianin, Koperasi Permadani dan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Materi yang disampaikan berupa materi mengenai pengembangan bisnis dan pelatihan peningkatan produksi produk biofarmakologi (Fikosianin).
- 3) RDPU Pansus RUU UU No. 13 Tahun 2016 DPR tentang Paten di Jakarta 3 Juli 2024, SDG-PT memiliki potensi untuk menjadi bagian dalam invensi paten, terutama di bidang farmasi, obat-obatan, dan vaksin yang dibutuhkan oleh rakyat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rapat dengar pendapat membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan kewenangan KLHK, Kementan, dan KKP dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

Rencana Aksi Triwulan III

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara KKP-BPOM cq. Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik Bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan (Agustus 2024).

- 2) Pembahasan Lay Out Rumah Produksi Minyak Ikan dengan Badan POM (Juli 2024);
- 3) Kontrak Pengadaan Rumah Produksi Minyak Ikan (Agustus 2024).

### 3.1.5. IKU 5 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi)

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, dokumen bangunan laut yang dimaksud adalah NSPK dan atau hasil pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun/didokumentasikan. Pada Tahun Anggaran 2023 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai adalah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi.

**Tabel 6 capaian IKU Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut**

SS - 5		Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut											
IKU - 5													
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2023	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
3	3	-	-	-	-	-	3	100	3	100	3	100	

Capaian IKU ini adalah tahunan sebanyak 3 lokasi sehingga belum bisa dibandingkan dengan Capaian tahun 2023 dan Renstra.

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan melalui koordinasi antar stakeholder terkait, diskusi teknis secara daring maupun luring, kunjungan lapangan, monitoring dan evaluasi, pemanfaatan data dan teknologi informasi yang memadai, serta melibatkan pakar/ akademisi dalam penyusunan kebijakan, diharapkan efisiensi biaya dan sumberdaya dapat tercapai.

Aspek Anggaran : Realisasi fisik lebih besar daripada realisasi anggaran terutama kegiatan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL.

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : Efisiensi SDM terkait dengan *rig to reef*, dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain :Korea (KIORCC), dengan PT Pertamina ( Persero), PT Pertamina Hulu Energi serta Korea Maritime and Ocean University Consortium ( KMOUC), UPT Pontianak, LSM .

Aspek Teknologi : diskusi teknis secara daring maupun luring, pemanfaatan sistem informasi geografis (GIS) dan Sistem monitoring bangunan dan instalasi laut dalam rangka mempercepat dan efisiensi waktu, anggaran dalam pelaksanaan verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

### **Kendala**

Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut terlaksana sesuai dengan rencana tahunan yang telah disusun. Terkait rekomendasi kebijakan/ perizinan pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi laut KKPRL, banyaknya jumlah dokumen yang diajukan, lokasi tersebar di seluruh wilayah Indonesia, ketersediaan data dan peta yang memadai serta waktu penyampaian rekomendasi teknis yang singkat menjadi kendala dalam penyusunannya. Beberapa lokasi diperlukan verifikasi lapang, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan personil maupun biaya. Terkait dengan penyusunan kebijakan *rig to reef*.

### **Solusi**

Karena keterbatasan tersebut, untuk beberapa solusi yang dilakukan antara lain : upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut dan penggunaan sistem informasi geografis untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial.


Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi, kegiatan pendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Dalam upaya penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut, pada Tahun Anggaran 2024 tersebut berupa : (i) rekomendasi kebijakan Pengalihan Fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut berupa Rig to reef, (ii) rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL serta (iii) penyusunan NSPK berupa Naskah Akademik Kebijakan Rig to Reef dan Bimbingan Teknis Penataan dan Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW II, yakni terlaksananya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pada TW II ini telah dilakukan FGD Kebijakan Nasional Rig to Reef di Indonesia, Penandatanganan Lol Penandatanganan pernyataan kehendak antara Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), DJPKRL, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan, Monitoring Fisik Rig to reef di struktur rig to reef pada 29 April – 7 Mei 2024 dan Monitoring Sosial Ekonomi di area yang berkaitan kegiatan rig to reef 21 – 26 Juni 2024.

## 2. Rekomendasi kebijakan Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut berupa Rig to reef

### a. Monitoring Fisik Rig to Reef

Monitoring fisik rig to reef merupakan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan pada lokasi decommissioning rig to reef. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 29 April – 7 Mei 2024, meliputi : pengukuran kualitas air, e DNA, kondisi pertumbuhan karang, serta keberadaan ikan di area struktur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Dit Jasa Kelautan, Univ Mulawawan, BPSPL Pontianak serta Oceanogen.



Monitoring fisik rig to reef tanggal 29 April – 7 Mei 2024

### b. Monitoring Sosial Ekonomi Rig to Reef

Monitoring dampak sosial dan ekonomi adanya kegiatan rig to reef tanggal 21 – 26 Juni 2024 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Tim Sosial Ekonomi Universitas Mulawarman, BPSPL Pontianak wilker Balikpapan. Fokus kegiatan monitoring sosial ekonomi ini untuk : (1) mengukur tingkat laju pertumbuhan, mortalitas, eksploitasi, hubungan panjang berat, ukuran layak tangkap dan pola rekrutmen sebagai input untuk menetapkan rencana pengelolaan yang tepat. (2) mengidentifikasi potensi ekonomi keberadaan rigs to reef bagi masyarakat sekitar (3) menganalisis kesejahteraan nelayan berdasarkan nilai tukar nelayan (4) Menganalisis Kepentingan Stakeholder dan mengembangkan skenario pengelolaan.



Monitoring fisik rig to reef tanggal 21-26 Juni 2024

### c. Penyusunan dan penandatanganan *Letter of Intent* terkait Rig to Reef


Penandatanganan pernyataan kehendak antara Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), DJPKRL, PT Pertamina ( Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan untuk berkolaborasi di bidang studi bersama

terkait decommissioning dan pemanfaatan kembali anjungan minyak dan gas lepas pantai sesuai dengan pengaturan pelaksanaan yang disepakati lebih lanjut



Penandatanganan Letter of Intent Rig to Reef tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan

3. Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL  
Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penilaian teknis permohonan KKPRL. Penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dilaksanakan secara hybrid.



Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

4. Penyusunan NSPK berupa Naskah Akademik Kebijakan Rig to Reef
  - a. Naskah Akademik Kebijakan Rig to Reef  
Pembahasan draft naskah akademik kebijakan nasional Rig to Reef di Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, di Semarang Jawa Tengah dilanjutkan tanggal 16 Mei 2024 di Jakarta.



b. Sinkrosinasi Studi Rig to Fish Farm

Pembahasan feasibility studi dan sinkronisasi Studi Rig to Fish Farm yang diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai pilot project ini berlokasi pada Platform Attaka-I. Pembahasan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024 secara hybrid, yang dihadiri perwakilan : Kemenkomarves, BRIN, PT. Pertamina (Persero), KIORCC, Aquanet, dan Aquatec

c. Rigs to Reefs (R2R)-OECM

Untuk menyusun regulasi kebijakan Nasional Rig to Reef Indonesia untuk mendukung OECM Perairan Indonesia. Pembahasan Rigs to Reefs (R2R)-OECM pada tanggal 1 April 2024 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat dan 23 April 2024 di Quest Hotel, Semarang Jawa Tengah



Pembahasan Rigs to Reefs (R2R)-OECM pada tanggal 1 April 2024 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat



Rapat Pembahasan Rig to Reef tanggal 23 April 2024 di Quest Hotel, Semarang Jawa Tengah

### Rencana Aksi Triwulan III

1. Bimbingan Teknis Bangunan dan Instalasi Laut
2. Pembahasan Draft Implementing Arrangement
3. Pembahasan lanjutan kebijakan rig to reef dan pembahasan lanjutan laporan hasil monitoring rig to reef

#### 3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasi (lokasi)

Definisi dari reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Fasilitasi pengelolaan reklamasi merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasi. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Pengelolaan Reklamasi mencakup kegiatan berikut, diantaranya:

- a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi
- b. Layanan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi
- c. Pengelolaan Basis Data Reklamasi dan Sumber Material Reklamasi
- d. Penyusunan NSPK Pengelolaan Reklamasi.

**Tabel 7 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasi (lokasi)**

SS – 6		Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi											
IKU – 6		Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasi (lokasi)											
Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	5	-	-	-	-	0	5	100	5	100	5	100	

Untuk triwulan II IKU tidak ada target disebabkan target IKU ini adalah tahunan, sehingga belum bisa dibandingkan, baik triwulan II tahun 2023 maupun dengan renstra.

#### I. Analisis Keberhasilan

Pengelolaan reklamasi di tahun anggaran 2024 menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi dan layanan perizinan untuk kegiatan reklamasi dan sumber material. Penyebarluasan informasi dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material dilakukan termasuk pemuktahiran informasi perihal peraturan terbaru dalam kegiatan reklamasi dan sumber material kepada pemangku kepentingan terkait. Diharapkan dengan adanya penyebarluasan informasi dan upaya peningkatan pelayanan perizinan serta penyusunan basis data dalam kegiatan reklamasi dan sumber material sehingga dapat mencapai

tingkat keberhasilan yang baik, sesuai dengan target output dan outcome dalam pengelolaan reklamasi dan sumber material.

Pada layanan perizinan reklamasi dan sumber material dilakukan juga penyusunan NSPK sebagai kelengkapan dalam operasional kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material. Penyusunan NSPK ini sebagai upaya melengkapi sistem dalam pelayanan perizinan berusaha sehingga dapat mencapai target PNBPN dan pelayanan perizinan bidang Jasa Kelautan. Dilakukan juga coaching clinic dalam perizinan berusaha lingkup jasa kelautan sehingga para pelaku usaha dapat berkonsultasi dalam rangka penyiapan persyaratan untuk memohon izin pelaksanaan reklamasi.

## II. Kendala

Pada Triwulan II, kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan SOP yang telah disusun untuk kegiatan reklamasi dan sumber material.


## III. Solusi

Pada kegiatan pengelolaan reklamasi dan sumber material melakukan updating dan berkoordinasi dengan K/L terkait jika dihadapkan suatu kendala dalam pencapaian target output 2024.

## IV. Kegiatan Pendukung

Pada Pengelolaan reklamasi dan sumber material di Triwulan II 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendukung dalam upaya pencapaian target output, yaitu:

1. Melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagai sumber material reklamasi. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk didalamnya adalah para pemohon izin pemanfaatan pasir laut (IPPL) yang terdaftar pada PTSA. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud untuk menyebarluaskan informasi dalam proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi. Kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharuskan menggunakan material yang berasal dari hasil sedimentasi di laut sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
2. Melaksanakan rangkaian verifikasi dan evaluasi permohonan izin pemanfaatan pasir laut. Rangkaian kegiatan ini berupa verifikasi administrasi dokumen teknis permohonan izin pemanfaatan pasir laut (IPPL), pengumpulan data spasial permohonan IPPL hingga verifikasi alamat kantor pemohon IPPL. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur tahapan dalam permohonan IPPL. Selain melakukan verifikasi administrasi dokumen permohonan IPPL, tim juga melaksanakan fasilitasi verifikasi kelayakan mitra kerja antara Pemohon IPPL, Dredger, dan Mitra pelaksana reklamasi bersama pakar/akademisi. Hal ini dilaksanakan sebagai tahapan penilaian kesiapan kerjasama dan kelayakan teknis dalam pelaksanaan IPPL dan mengetahui tingkatan kerjasama antar Mitra tersebut karena mengingat nilai kegiatan pembersihan hasil sedimentasi di laut yang cukup besar.



Gambar. Kegiatan Verifikasi Teknis Permohonan IPPL

3. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data spasial lokasi prioritas pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan lokasi yang diajukan permohonan IPPLnya.
4. Melaksanakan penyusunan NSPK dalam rangka mendukung pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi, pengelolaan reklamasi dan perizinan berusaha bidang jasa kelautan.

V. Rencana Aksi

1. Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan reklamasi dan hasil sedimentasi di laut
2. Pengambilan sample hasil sedimentasi di laut di salah satu lokasi prioritas dengan mengundang K/L terkait
3. Finalisasi rangkaian tahapan permohonan IPPL

**3.1.7. IKU 7 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)**

Perizinan perairan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi meliputi kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan wisata bahari, kegiatan terkait bangunan dan instalasi laut, bioteknologi laut dan biofarmakologi laut, serta pengangkatan BMKT.

Fasilitasi perizinan perairan merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan laut dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan berupa kegiatan teknis usahanya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Fasilitasi Perizinan Perairan salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya perairan serta verifikasi perizinan pengelolaan air laut.

**Tabel 8 capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)**

SS - 7	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan
IKU - 7	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

Realisasi Tahun 2023		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW II	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	100%	-	Periode pengukuran tahunan				5	5	5	5	5	5

Capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan dilakukan secara tahunan sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun Renstra.

Analisis keberhasilan: telah dilaksanakannya sosialisasi pengelolaan perairan di beberapa daerah,

Kendala: masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan perairan,

Solusi: perlu sosialisasi kepada pelaku usaha dan Masyarakat terkait pengelolaan perairan

Analisis Sumber Daya manusia: Melibatkan petambak garam dan pengurus koperasi dan dinas lingkungan hidup pada setiap sosialisasi pengelolaan perairan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 2024. Narasumber antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, dan Direktorat Jasa Kelautan. Peserta berasal dari penyuluh perikanan, perwakilan petambak garam, perwakilan pembudidaya ikan, perwakilan pelaku usaha wisata bahari, dan kelompok usaha wanita pesisir.



Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

1. Sosialisasi dan Bimtek pengelolaan Perairan
2. Verifikasi dan monitoring pengelolaan sumber daya perairan

### 3.1.8. IKU 8 Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman, yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan telah menyalurkan bantuan sarana/prasarana mulai dari praproduksi sampai pemasaran.

Pada tahap praproduksi, PUGaR telah menyalurkan bantuan berupa perbaikan saluran irigasi, jalan produksi, dan kolam penampungan air. Pada tahap produksi telah dilakukan pemberian bimbingan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas petambak garam, integrasi tambak garam, penyusunan informasi geospasial lahan garam, penerapan teknologi pembuatan garam. Dukungan pada tahap pengolahan antara lain pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman, Bimtek pengelola sarana produksi, dan peningkatan kerjasama dan investasi dengan BUMN, BUMD, dan swasta.

Dukungan PUGaR dalam pascaproduksi adalah pembangunan Gudang garam, fasilitasi pembiayaan usaha Gudang penyimpanan garam, pemberian insentif biaya transportasi, pendataan hasil produksi dan stok garam, dan penyusunan neraca komoditas pergaraman. Fasilitasi pengolahan untuk menghasilkan garam berkualitas dilakukan melalui penyediaan mesin pemurnian/pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman. Pengembangan pemasaran meliputi pengembangan sistem informasi komoditas pergaraman berbasis digital dan pengembangan jaringan distribusi pemasaran.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Penyaluran bantuan sarana/prasarana di kawasan terpadu menjawab kebutuhan petambak garam pada tahap pascaproduksi dan pengolahan. Pada tahun 2024 akan dibangun sarana/prasarana berupa:

- Gudang Garam Rakyat (GGR)
- Rumah Informasi Garam
- Washing Plant
- Gudang Garam Nasional

**Tabel 9 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)**

SS - 8	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam			
IKU - 8	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)			
Realisasi Tahun lalu	Tahun 2024*	Tahun 2024	Renstra DJPRL 2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
5	5	-	Periode pengukuran tahunan				31	100	5	100	5	100

Pengukuran capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun dilaksanakan secara tahunan. Sehingga belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan Renstra.

Analisis **Keberhasilan** pada Triwulan II Tahun 2024, telah dilakukan survei calon lokasi dan calon penerima bantuan dan telah ditetapkan calon penerima bantuan.

**Kendala** yang dihadapi dalam pembangunan sarana/prasarana garam ini kesiapan lahan lokasi pembangunan berupa pemadatan lahan.

**Solusi** yaitu koordinasi percepatan penyiapan lahan agar siap bangun.

Analisis Sumber Daya Manusia : dalam proses pembangunan sarana/prasarana melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dan keterlibatan dinas setempat sebagai tim teknis.

Kegiatan Pendukung:

1. Pendampingan Probiity audit oleh Itjen tanggal 18-21 Juni 2024 di Kabupaten Bima, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah.



Pendampingan Probiity Audit

2. Koordinasi dalam rangka persiapan lahan GGN di Cirebon tanggal 7 Mei 2024,



Koordinasi dengan Kuwu Rawa urip Kabupaten Cirebon

3. Pelaksanaan MC0 pembangunan GGR Purworejo tanggal 28 Juni 2024,



MC0 GGR Purworejo

### Rencana aksi Triwulan III Tahun 2024:

1. Penetapan lokasi dan penerima bantuan,
2. Koordinasi pengelolaan Washing Plant Bima,
3. Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan

#### 1.1.9. IKU 9 Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)

Fasilitasi lahan garam merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam, melalui kegiatan integrasi tambak garam atau revitalisasi lahan garam. Integrasi tambak garam adalah penyatuan tempat dan proses produksi Garam dalam kesatuan hamparan yang utuh paling sedikit seluas 15 (lima belas) hektare. Revitalisasi lahan garam adalah upaya memperbaiki lahan garam dengan penerapan teknologi geomembran, rumah garam, atau skimmer air laut.

Teknik Menghitung dengan cara Menginventarisasi dan menjumlahkan luasan lahan garam yang difasilitasi integrasinya dan/atau direvitalisasi lahannya.

SS - 9		Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi										
IKU - 9		Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi (Ha)										
Realisasi Tahun lalu		Tahun 2024*					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2024	Target PK 2024	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	Periode pengukuran tahunan				75	100	-	-	-	-

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa IKU Lahan Garam Rakyat yang difasilitasi ini dihitung secara tahunan dan merupakan IKU baru sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan tidak terdapat dalam Renstra.

**Analisi keberhasilan:** telah dilakukan perencanaan integrasi lahan di Lombok Barat.

**Analisis sumberdaya:** proses penataan lahan melibatkan tenaga kerja setempat yang kompeten dibidangnya dan tenaga ahli.

**Hambatan/kendala :** proses konsolidasi lahan masyarakat untuk integrase.

**Solusi :** Koordinasi dengan pemilik lahan dan ketua koperasi.

Kegiatan yang telah dilakukan Triwulan II adalah:

1. Survey perencanaan di Pamekasan tanggal 14 - 17 Mei 2024 dan Pangkep 29 – 31 Mei 2024,



Rencana Aksi Triwulan III:

1. Pelaksanaan pekerjaan Intergrasi lahan Kab. Lombok Barat dan Kab. Pamekasan serta Pangkajene Kepulauan.

### 1.1.10. IKU 10 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Direktorat Jasa Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasaranapengelolaan wisata bahari.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:


### 1.1.11. Tabel 10. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

SS 10		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 10		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaian thd target	
17	12	10	-	-	-		8	120 (kinerjaku)	60 (kumulatif)	85	60 (kumulatif)	85	

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan penyusunan draf dokumen perencanaan fasilitasi sarana di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Kab. Pasuruan, Kab. Cirebon, dan Kab. Minahasa Tenggara.

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan penyusunan draf dokumen perencanaan fasilitasi sarana di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Kab. Pasuruan, Kab. Cirebon, dan Kab. Minahasa Tenggara.

- Perencanaan Fasilitasi Sarana Wisata Bahari Kabupaten Kepulauan Anambas
  - a. Perahu Wisata



## b. Konstruksi



## c. Alat Selam



- Perencanaan Fasilitas Sarana Wisata Bahari Kabupaten Minahasa Tenggara





RO Sarana BMKT”. Namun, walaupun terdapat kendala anggaran, progres kegiatan tetap berjalan. Salah satu solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi intensif secara *online* dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok calon penerima serta melakukan survei dan identifikasi lapang pada waktu yang sama dengan kegiatan lain.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan menggunakan media komunikasi elektronik sehingga dapat dilakukan koordinasi, survei dan identifikasi secara *online*. Selain itu juga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan melakukan survei lapang berbarengan dengan kegiatan lainnya.

F. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

1) Penyusunan TOR Kegiatan LAUTRA dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Potensi Ekonomi dan Pasar di Kawasan Konservasi Laut Sawu dan Alor
- b. Identifikasi Potensi Ekonomi dan Pasar di Kawasan Konservasi KKPN Raja Ampat dan KKPD Raja Ampat
- c. Pendampingan Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi Laut Sawu dan Alor
- d. Pendampingan Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi KKPN Raja Ampat dan KKPD Raja Ampat
- e. Inkubator Bisnis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pesisir
- f. Tim Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi
- g. Pembahasan pengelolaan keberlanjutan kawasan pesisir dan laut dan OECM (Other Effort of Conservation Method) untuk manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan Yayasan Pesisir Laut (YPL) pada tanggal 20 Mei 2024.



- h. Kunjungan lapang ke Dermaga Marina Del Ray sebagai pembelajaran untuk pembelajaran pembangunan dermaga dan proses bisnis dermaga marina pada program LAUTRA yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024.



- i. Pembahasan penyusunan konsep Kampung LAUTRA yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat dengan narasumber yang berasal dari Institut Pertanian Bogor dan Universitas Djuanda

Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Penetapan penerima sarana wisata bahari
- 2) Penyusunan perencanaan sarana wisata bahari di 4 kabupaten lain

### 3.1.11. IKU 11 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pelestarian BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarasannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di lokasi perairan BMKT/insitu maupun digaleri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri lainnya

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

**Tabel 11. Capaian IKU Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)**

SS 11		Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 11		Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
2	2	2	-	-	-	-	2	-	2	100	2	100	

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga pada triwulan II ini belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

#### Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Kendala pelaksanaan indikator kinerja ini adalah adanya blokir anggaran dikarenakan ketidaksesuaian RO (Rincian Output). Sesuai dengan rekomendasi DJA Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan nomenklatur RO, semula "RO Sarana prasarana wisata bahari" dan RO Sarana Prasarana BMKT" menjadi "RO Sarana Wisata Bahari" dan RO Sarana BMKT". Namun, walaupun terdapat kendala anggaran, progres kegiatan tetap berjalan. Salah satu solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi intensif secara *online* dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok calon penerima serta melakukan survei dan identifikasi lapang pada waktu yang sama dengan kegiatan lain.

#### Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan menggunakan media komunikasi elektronik sehingga dapat dilakukan koordinasi, survei dan identifikasi secara *online*. Selain itu juga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan melakukan survei lapang berbarengan dengan kegiatan lainnya.

#### Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni:

- 1) Pemanfaatan BMKT pada Media Center KKP yang diresmikan pada tanggal 15 Mei 2024.
- 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Berkala Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO pada tanggal 20 Mei 2024.



- 3) Pembahasan pengelolaan keberlanjutan kawasan pesisir dan laut dan OECM (Other Effort of Conservation Method) untuk manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan Yayasan Pesisir Laut (YPL) pada tanggal 20 Mei 2024.



- 4) Pembahasan rencana kerjasama dengan Municipal Institute of Cultural Heritage, Archaeology dan Cultural Heritage Preservation, Management and Research Center of Maritime Silk Road dan Southern Han Mausoleums Museum.
- 5) Koordinasi pembahasan BMKT Karang Heliputan dengan PT Adikencana Salvage



- 6) Aktivasi Pemanfaatan BMKT melalui kunjungan ke Marine Heritage Gallery



Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Penetapan penerima sarana wisata bahari dan BMKT
- 2) Identifikasi sarana pengelolaan BMKT

### 3.1.12. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

#### Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

#### Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran
- R<sub>A</sub> = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran
- P<sub>A</sub> = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

**Tabel 12. Capaian IKU Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 12													
Realisasi TW II Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4,45	8,82%	96,87%	8%	9,35%	116,88	-	95%	-	-	-	-	-	

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Jasa Kelautan pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 8% dan tercapai 9,35% atau Rp6.826.245.860,- dari anggaran total Rp72.987.980.000,- maka persentase capaian realisasi adalah sebesar 116,88%, Pada Triwulan II tahun 2023 persentase realisasi anggaran sebesar 8,82% sehingga apabila dibandingkan maka realisasi Triwulan II tahun 2023 lebih tinggi. IKU ini tidak terdapat pada Renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

**Kendala** yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara Dengan kondisi 1 DIPA di Direktorat Jenderal PRL, masih diperlukan koordinasi yang baik antara Direktorat sehingga terdapat keterlambatan proses administrasi.

**Solusi** : Melakukan koordinasi intensif antara pengelola keuangan di masing-masing Direktorat/ Sekretariat Ditjen PKRL.yang dilakukan kedepannya agar lebih efektif penggunaan anggaran

**Analisis Sumber Daya** penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

**Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan II** antara lain pelaksanaan UP dan TUP, penyelesaian dan monitoring kontrak, pembuatan LPJ bendahara, pembuatan SPM, dan penyelesaian tagihan.

Rencana Aksi Triwulan III:

1. Pencairan Uang Muka Kontrak
2. Pertanggung jawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan

### 3.1.13. IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills* atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang

mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.

2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j \* Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k \* Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l \* Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m \* Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2024 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 13		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
	-	81,82	83	86,29	103,96	4,47%	88%	-	88	88	-	-	

Capaian IKU ini pada semester I atau Triwulan II adalah sebesar 86,29% dari target sebesar 83% sehingga capaian IKU ini sebesar 103,96%. Jika dibandingkan dengan Semester I Tahun 2023 adalah sebesar 81,82 sehingga ada kenaikan sebesar 4,47%. Jika dibandingkan dengan target Renstra masih kurang namun akan ditingkat pada semester II tahun 2024

Analisis Keberhasilan : Keaktifan pegawai mengikuti peningkatan kompetensi pegawai melalui Seminar, workshop, bimtek , sosialisasi, dan dialog kinerja. (contoh, sosialisasi kompetensi pegawai terkait Kawasan, jenis dan arsiparis)

Kendala: Masih ada pegawai yang belum mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Solusi: Mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menginput sertifikat pada aplikasi e-pegawai.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya: Dalam rangka penggunaan sumberdaya, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan , Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Kegiatan Pendukung:

Adanya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi yang diikuti oleh pegawai lingkup Direktorat Jasa Kelautan

Rencana Aksi:

1. Adanya pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai Direktorat Jasa Kelautan
2. Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup Direktorat Jasa Kelautan

### **3.1.14. IKU 14 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai daritingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

**Tabel 14. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 14		Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024						Tahun 2024		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	81	Penilaian dilakukan Tahunan						81	-	81	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP dinilai tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun lalu, Renstra KKP, maupun Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

Analisis Keberhasilan: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)"

Kendala: Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu: (1). Adanya keterbatasan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2). Tidak seluruh staf di Eselon 2 mengetahui penilaian indikator ini.

Solusi: Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Mengupayakan ketersediaan dokumen untuk penilaian indikator kinerja "Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)", dan (2).

Perlu dilakukan sosialisasi untuk indikator ini sehingga setiap staf dapat membantu dalam penilaian.

Kegiatan yang mendukung capaian Nilai PM SAKIP Direktorat Jasa Kelautan antara lain

- i. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja di Lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024.
- ii. Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029

Rencana Aksi Triwulan III:

- 1. Evaluasi AKIP DJPKRL oleh Setditjen PKRL
- 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkup DJPKRL

### 3.1.15. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2023. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

**Tabel 15. Capaian IKU Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 15		Laporan SPIP yang disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (dokumen)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPKRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan td Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
4	4	4	2	2	100	-	4	-	4	-	4	-	

Capaian IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan setiap Triwulan. Hingga Triwulan II tersusun 2 dokumen laporan SPIP atau 100%. Capaian IKU ini pada Triwulan II tahun 2024 sama dengan capaian pada Triwulan II tahun 2023 dan IKU tidak terdapat dalam renstra sehingga tidak dapat dibandingkan.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2024.

Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

**Keberhasilan** indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

Kegiatan Pendukung:

1. Pembahasan format laporan SPIP triwulan I 2024
2. Menyusun form pemantauan manajemen risiko

Rencana Aksi :

1. Pelaksanaan kegiatan dan tindak lanjut evaluasi manajemen risiko
2. Menyusun laporan SPIP triwulan III tahun 2024

### **3.1.16. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indicator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

#### **Cara perhitungan capaian**

Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

**Keaktifan :**

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung} \times 100\%}{\text{Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung}}$$

**Tabel 16. Capaian IKU Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 16		Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2021	2022	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
100	100	100	94	133,33	120	+33,33%	9	133,33% atau 120% (kinerjaku)	94	100	90	100	

Capaian IK ini diukur setiap triwulan dengan target pada triwulan II sebesar 94% dengan realisasi sebesar 133,33% atau 120% dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2023 yang sebesar 100% maka capaian Triwulan II tahun 2024 ini lebih besar 33,33%.

**Faktor keberhasilan** pencapaian IKU ini adalah keaktifan sharing informasi oleh Direktur Jasa Kelautan ke dalam aplikasi pada portal.kkp.go.id.

**Kendala:** (1). Belum sepenuhnya memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini

**Solusi:** Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: (1). Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi portal.kkp.go.id, (2). Memenuhi dokumen yang disyaratkan untuk penilaian IK ini.

**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya** dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait di Direktorat Jasa Kelautan dalam menginput informasi kegiatan dan hal-hal terkait lainnya ke dalam aplikasi yang mudah digunakan yaitu aplikasi portal tanpa perlu mengeluarkan anggaran untuk mengadakan pelatihan.

Kegiatan Pendukung:

Keaktifan Direktur Jasa Kelautan dalam kontribusi pemenuhan informasi dan konten pada portal KKP.

Rencana Aksi Triwulan III:

Memaksimalkan keaktifan Direktur Jasa Kelautan untuk pemenuhan informasi dan konten pada portal KKP.

### **3.1.17. IKU 17 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)**

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Jasa Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Jasa Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

**Keterangan:**

$\sum Nt$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Jasa Kelautan

$\sum N$  = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Jasa Kelautan

**Tabel 17. Capaian IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 17		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)											
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
100	100	95,74	80	100	120	4,26	80	120	80	-	80	100	

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan II tahun 2024 sebesar 100% dengan target 80,00% atau sebesar 120%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II tahun 2023 yang sebesar 95,74% maka capaian Triwulan II tahun 2024 adalah lebih tinggi sebesar 4,26%. Jika dibandingkan dengan target renstra melebihi sebesar 20%.

**Terdapat efisiensi pengguna sumberdaya** yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

**Kendala** : adanya faktor eksternal dalam menyelesaikan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan ini.

**Solusi** : Koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian dokumen hasil pengawasan ini.

**Kegiatan pendukung** pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PRL dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

### 3.1.18. IKU 18 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jasa Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan atas Laporan Keuangan. Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Jaskel yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Jaskel}} \times 100\%$$

**Tabel 18. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 18		Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)											
RealisasiTahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi ebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaian thd target	
100	100	Perhitungan dilakukan Tahunan					100	-	100	100	100	100	

Perhitungan persentase penyelesaian temuan dilakukan tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu dan Renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Jasa Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Kendala** : Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja "Persentase Penyelesaian Temuan lingkup Direktorat Jasa Kelautan", juga dimungkinkan

terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu temuan yang disampaikan dalam penyelesaiannya tidak melibatkan seluruh staf dan koordinator.

**Solusi** : Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu : Penyelesaian temuan harus melibatkan semua koordinator lingkup.

**Kegiatan pendukung** pencapaian kinerja ini dengan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan BPK pada saat revidi dan sesudah revidi.

### **3.1.19. IKU 19 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)**

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.

2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
  - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
  - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
  - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. Inquiring (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan danketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatanprioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

**Tabel 19. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)**

SS 11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan			
IKU – 19	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)			
RealisasiTahun	Tahun 2024	Tahun 2024	Renstra DJPRL2020-2024	Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)

2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	TargetPK	% RealisasiThd Target PK	Target2024	% Capaian thd target	Target 2024	%Capaianthd target	
100	100	Perhitungan periode Tahunan					100	-	-	-	-	-	-

Capaian Indikator Kinerja ini dihitung tahunan sehingga triwulan II ini belum ada capaian dan belum dapat dibandingkan dengan tahun lalu maupun renstra.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IK ini yaitu tersalurkannya bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan yang diberikan dalam kondisi baik karena dipelihara dan dijaga, terdapat pencatatan secara rutin, terdapat penambahan alat atau barang untuk menunjang penggunaan bantuan serta mampu memberikan dampak positif bagi kelompok penerima.

**Efisiensi penggunaan sumberdaya** yaitu pelibatan aktif kelompok penerima dan Dinas Perikanan setempat dalam proses penyaluran bantuan, monitoring penggunaan bantuan, dan penambahan peralatan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemanfaatan bantuan pemerintah. Kegiatan pendukung antara lain monitoring dari Direktorat Jasa Kelautan dan Dinas perikanan melalui Penyuluh Perikanan dalam proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada kelompok penerima bantuan tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang diberikan.

**Kendala** : Masih kurangnya kesadaran dari penerima bantuan untuk membuat dan mengirimkan laporan pemanfaatan secara berkala.

**Solusi** : harus aktif mengingatkan agar penerima bantuan untuk membuat dan mengirimkan laporan secara berkala.

### **3.1.20. IKU 20 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)**

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

#### 1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;

b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

## 2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

## 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

### Teknik menghitung:

1. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Kelautan akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Jasa Kelautan merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60

KATEGORI		INTERVAL SKOR
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

**Tabel 202. Capaian IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)**

SS 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan											
IKU – 20													
Realisasi Tahun		Tahun 2024					Tahun 2024		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2022	2023	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2023	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	

Capaian IKU dihitung tahunan sehingga triwulan II ini belum ada capaian, IKU ini merupakan IKU baru ditahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat dalam renstra.

**Analisis keberhasilan:** Koordinasi kearsipan telah terbentuk dengan dilakukannya tim arsip yang sudah di SK-kan di Tingkat Kementerian dan penugasan di lingkup Ditjen PKRL.

**Kendala:** Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target, yaitu : tidak seluruh staf di Direktorat Jasa Kelautan mengetahui indikator ini.

**Solusi:** Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah dalam pencapaian target atau kinerja, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, yaitu: hasil pengawasan kearsipan sebaiknya disampaikan kesetiap staf dan koordinator sebagai informasi dan Batasan dalam pelaksanaan kegiatan.

**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya:** Direktorat Jasa Kelautan memiliki sumberdaya manusia arsiparis sebanyak 2 orang yaitu arsiparis ahli pertama dan terampil.

#### Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kegiatan Arsiparis, antara lain:

##### 1) Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal KKP Tahun 2024

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengawal kepatuhan penyelenggaraan kearsipan pada setiap pencipta arsip terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan sehingga mewujudkan sasaran strategis pembangunan kearsipan nasional yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa.

Sasaran dan fokus pengawasan kearsipan adalah memastikan implementasi kebijakan kearsipan dengan indikator keberhasilan capaian adalah ketersediaan arsip aktif pada unit pengolah, arsip inaktif pada unit kearsipan dan arsip statis pada lembaga kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga sangat penting untuk menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan yaitu dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pada Pengawasan Kearsipan ini antara lain :

- a. Kegiatan Persiapan Pengawasan Kearsipan Internal DJPKRL dan Simulasi Pengumpulan Dokumen/bukti dukung sebagai objek pengawasan per unit kerja pusat. Dilaksanakan pada Senin 18 Maret 2024 di Ruang Rapat Kawaluso Lantai 9 GMB 3
- b. Kegiatan Penginputan data Pengawasan Kearsipan Internal KKP sesuai dengan ASKI sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 yang dikirim pada google drive dari Biro Umum KKP
- c. Kegiatan Review pengumpulan bahan dan pengisian instrumen pengawasan kearsipan internal tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa sd Jumat 30 April sd 3 Mei 2024 di Ruang Rapat Wunga Lantai 9 GMB 3
- d. Kegiatan Finalisasi review pengumpulan bahan dan pengisian instrumen pengawasan kearsipan internal tahun 2024 yang dilaksanakan pada Senin sd Rabu 27 sd 29 Mei 2024 di Ruang Rapat Wunga Lantai 9 GMB 3
- e. Kegiatan Pra-Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2024 dilaksanakan secara daring pada Senin 03 Juni 2024 bersama seluruh tim penilai se-KKP
- f. Kegiatan Verifikasi Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Kantor Pusat Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Rabu sd Jumat 5-7 Juni 2024 di Ruang Rapat Pusdiklat Kearsipan Arsip Nasional RI di Paledang Kec.Bogor tengah Kota Bogor



## 2) Diklat Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD)

- a. Diklat ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi peserta dalam mengelola arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

- b. Ruang lingkup materi diklat meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan. Setelah mengikuti diklat, peserta mampu memahami konsep dan ruang lingkup serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan arsip dinamis sesuai kaidah dan prinsip-prinsip kearsipan di masing-masing instansi.
- c. Diklat PAD ini dilaksanakan tanggal 7-14 Mei 2024 (4 hari kerja) sesuai dengan ST Nomor 941/DJPKRL.4/KP.440/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang dilaksanakan dengan metode pembelajaran online (daring). Untuk DJPKRL, kami melaksanakan secara bersama di Ruang Rapat Wunga Lantai 9 GMB 3



- 3) Kegiatan Rapat Rencana Penyelamatan Arsip Kemaritiman yang dilaksanakan oleh Biro Umum secara online zoom pada Selasa 04 Juni 2024
- 4) Kegiatan Bimbingan Teknis Alih Media Arsip yang dilaksanakan oleh Biro Umum secara online zoom pada Kamis 13 Juni 2024
- 5) Rapat Koordinasi Kearsipan KKP Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa-Kamis, 02-04 Juli 2024 di Bandung Jawa Barat



- 6) Kegiatan Pemberkasan Kearsipan offline Secara Rutin yang dilaksanakan oleh Arsiparis se-DJPKRL di Petojo, Jakarta.

- 7) Melakukan pengumpulan data arsip vital dan membuat daftar arsip vital
  - 8) Kegiatan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP
    - a. Kegiatan Uji Coba Pemberkasan Arsip secara online pada Aplikasi Online Portal Collaboration KKP yang dilaksanakan oleh Biro Umum secara online zoom pada Selasa, 25 Juni 2024
    - b. Pemberkasan Arsip dilakukan dengan menggunakan Akun Arsiparis pada Aplikasi Online Portal Collaboration KKP
- A. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Melanjutkan Pemberkasan Kearsipan melalui Aplikasi Online Portal KKP
  - 2) Melakukan Penilaian Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal untuk Lingkup UPT se-KKP Tahun 2024
  - 3) Melanjutkan Pemberkasan Kearsipan offline yang dilaksanakan oleh Arsiparis se-DJPKRL di Petojo, Jakarta.
  - 4) Menata Arsip-Arsip yang ada di kantor
  - 5) Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan hingga triwulan II Tahun 2024 adalah **Rp6.826.245.860,-** dari total anggaran **Rp72.987.980.000,-** atau sebesar **(9,35%)**.

## **BAB IV PENUTUP**

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024 terdapat 20 indikator yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 9 Indikator Kinerja (IK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan II semua target IKU dan IK telah mencapai target yang telah ditentukan seperti :

1. IKU 12 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 5% tercapai 2,75% atau sebesar 55%,
2. IKU 15 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 1 dokumen tercapai 1 dokumen atau sebesar 100%,
3. IKU 16 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 94% tercapai 133,33% atau sebesar 120%,

4. IKU 17 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 80% tercapai 99% atau sebesar 120%.

#### **Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2024**

Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Kinerja tahun 2024 terdapat pada table berikut:

**Tabel 23 Tindak Lanjut atas rekomendasi dari Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024**

No	Rekomendasi LKJ Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024	Tindak Lanjut yang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024
1.	Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Jasa Kelautan	Telah naiknya jumlah realisasi anggaran dan kegiatan
2.	Rapat percepatan kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,	Telah mulainya pelaksanaan kontrak pekerjaan

#### **Rekomendasi Triwulan berikutnya:**

1. Peningkatan realisasi anggaran dan kegiatan dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,
2. Rapat percepatan kegiatan kontraktual dilingkup Direktorat Jasa Kelautan,

# Lampiran